

ANALISIS DAMPAK HUKUM TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SUDAN MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Dwi Cesario Mellio Kurniawan¹, Diza Pratama², Fayuthika Alifia Kirana Sumeru³, Ovaldo Noor Hakim⁴, Tasya Bella Pratiwi⁵

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: dwicesario8@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: dizapratama11@gmail.com

³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Email: fayuthikakiranasumeru124@gmail.com

⁴Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: hakimnoorovaldo22@gmail.com

⁵Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: tasya.bellapratiwii@gmail.com

ABSTRAK

Pada umumnya masa anak-anak merupakan masa dimana mereka membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya bahkan sampai beranjak dewasa pun mereka tetap membutuhkan kasih sayang dari orang tua dan lingkungan sekitarnya. Disisi lain, mereka juga harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas untuk pembekalan masa depan mereka. Konflik Bersenjata adalah perang yang didahului oleh pernyataan dari suatu negara atau suatu sengketa antarnegara yang disertai pengerahan angkatan bersenjata negara, yang dimana merupakan suatu peristiwa yang penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam hal konflik bersenjata ini, tidak jarang kita melihat anak-anak ikut berpartisipasi dalam konflik bersenjata yang seharusnya bukanlah tugas mereka. Dalam banyak situasi konflik bersenjata yang masih berlangsung hingga saat ini banyak anak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Masa anak-anak mereka akan terenggut dan yang berada di dalam dirinya hanyalah kebencian yang disertakan dengan kemauan penguasa mereka yang sebenarnya salah dalam memilih anak-anak untuk berpartisipasi dalam berperang. Maka dari itu harus ada pihak yang mempunyai wewenang akan hal ini untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Permasalahan ini merupakan tugas dari seluruh negara tanpa terkecuali. dikarenakan dalam hal ini, penggunaan tentara anak dilarang oleh hukum hak asasi manusia internasional, hukum humaniter internasional, dan hukum pidana internasional. Perlu adanya kerja sama dalam hal sosialisasi oleh organisasi sosial yang berwenang mengenai tentara anak kepada anak-anak itu sendiri, orang tua serta seluruh tokoh tokoh masyarakat di dunia.

Kata Kunci: Anak-Anak; Konflik Senjata; pendidikan.

ABSTRACT

In general, childhood is a time when they need love and attention from their parents. Even when they grow up, they still need love from their parents and the surrounding environment. On the other hand, they must also get a quality education for their future provision. Armed is a war that is preceded by a statement from a country or a dispute between countries accompanied by the deployment of state armed forces, which is an event filled with conflict and hostility between the warring parties. In terms of this armed conflict, it is not uncommon for us to see children participating in armed conflicts which they should have needed. In many situations of armed conflict that are still ongoing today, many children are involved in armed conflict. Their childhood will be snatched away and that in itself is displeased with their true wrongful will in choosing children to participate in the game. Therefore, there must be an authorized party on this matter to immediately resolve this problem. This issue is the duty of the whole country without any problems. because in this case, the use of child soldiers is prohibited by international human rights law, international humanitarian law, and international criminal law. There needs to be cooperation in socialization by social organizations which are limited to the child soldiers themselves, parents and all community leaders in the world.

Kata Kunci: Children; Armed conflict; Education.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masa anak-anak adalah masa dimana mereka berada di sekolah dan bermain, dan tumbuh berkembang dengan cinta dan kasih sayang. Hal ini merupakan waktu yang paling berharga bagi masa anak-anak, dimana anak-anak dapat hidup bebas dari rasa takut, aman dari kekerasan, dan dilindungi dari segala macam pelecehan dan eksploitasi. Anak-anak yang dianggap sebagai penerus generasi bangsa merupakan korban yang paling rentan terhadap berbagai jenis konflik senjata, tidak hanya secara psikis maupun secara fisik. Dalam konflik bersenjata kerap kali anak-anak diikutsertakan dalam peperangan. Memang tidak jarang memakan konflik yang memicu terjadinya banyak korban dan menimbulkan banyaknya efek kerugian akibat perang. Salah satu dari sekian banyak yang terkena efek perang adalah anak-anak.

Meskipun demikian, tidak jarang beberapa dari antara mereka tidak hanya menjadi korban dari pihak-pihak yang berkonflik, melainkan malah menjadi pelaku perang itu sendiri. Fenomena tersebut dikenal dengan nama *Child Soldier* (tentara anak) yang kerap kali tidak menjadi fokus utama pemerintah ketika terjadinya perang. Sebagaimana dalam kasus tentara anak di Sudan Selatan, dimana konflik yang baru terjadi pada tahun 2013, tidak dipungkiri bahwa penggunaan tentara anak semasa perang ini telah banyak terjadi. Baik oleh pemerintah Sudan Selatan maupun pihak pemberontak.¹

Sekitar 400.000 anak dipaksa keluar dari sekolah. Perekrutan dan penggunaan tentara anak telah terjadi dalam konteks perang dimana kedua tentara, Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA) dan Pasukan Pembebasan Rakyat Sudan dalam pasukan Oposisi dan sekutu mereka melakukan tindakan yang luar biasa.²

Oleh karena itu, mengingat keurgensian tentang betapa seorang anak seharusnya menjadi pihak yang paling dilindungi dalam konflik dan peperangan, maka berbagai Hukum Internasional telah mengatur batasan usia seseorang sehingga ia dapat dikatakan sebagai seorang anak serta diikuti oleh hak-haknya yang diakui oleh dunia internasional. Dalam studi Hubungan Internasional, Tindakan kekerasan yang melibatkan anak-anak dalam bentuk kejahatan seperti pemaksaan, perbudakan, kekerasan fisik, dan kejahatan lainnya. Sejak perang pertama dalam sejarah, digunakan sebagai saran perang untuk merendahkan martabat dan menaklukkan musuh itu dilarang oleh Hukum Humaniter Internasional.

Dalam hal ini peran Hukum Humaniter sangat dibutuhkan sebagai dasar yang melindungi para korban perang. Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian bersenjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian, dan membatasi cara-cara dan metode berperang. Hukum Humaniter Internasional adalah bagian dari Hukum Internasional. Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara. Hukum Humaniter meliputi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Internasional, dan Kebiasaan-kebiasaan Internasional yang terjadi dan diakui. Hukum Humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang atau untuk mengadakan undang-undang yang menetapkan aturan dalam perang, tetapi karena alasan perikemanusiaan untuk mengurangi batasan membatasi penderitaan individu-individu dan untuk membatasi wilayah dimana konflik bersenjata diperbolehkan.³

Rumusan Masalah

1. Mengapa Konflik di Sudan Sampai Harus Melibatkan Anak-Anak?
2. Bagaimana Peranan Hukum Humaniter Internasional Menghadapi Penggunaan Tentara Anak?
3. Bagaimana Kewajiban Negara Untuk Melindungi Hak Anak dari Perekrutan Sebagai Tentara Anak?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum adalah suatu sistem kerja ilmu sebagaimana adanya penggunaan suatu metode. Dimana metode adalah jalan yang wajib ditempuh atau dilakukan agar menjadi penelitian yang berlangsung. Pada prinsipnya suatu metode dalam penelitian hukum menggambarkan aktivitas ilmiah berdasarkan teknik dan pengaturan, hal ini memiliki tujuan menelaah masalah hukum dengan teknik analisa masalah hukum tersebut.

Soerjono Soekanto menjabarkan penelitian hukum sebagai kejadian ilmiah harus berpatokan dengan metode, dan sistematika, untuk menelaah satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan teknik analisa gejala hukum tersebut. Pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu kebenaran hukum tersebut, dan mana mengupayakan pemecahan atas permasalahan yang muncul gejala yang bersangkutan.

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif ialah suatu penelitian yang digunakan atau diarahkan atas peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya yang ada dan ditemukan di perpustakaan maupun jurnal hukum lainnya. Sifat penelitian ini adalah penelitian berdasarkan deskriptif, pemaparan aturan perundangan terkait teori hukum serta aturan perundangan tersebut menjadi objek penelitian.

Penelitian ini data yang akan digunakan yaitu data sekunder. yang manasebuah data berasal dari bahan-bahan kepustakaan.⁴ Di dalam suatu penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto data sekunder terdiri dari 3 antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat diartikan sebagai suatu bahan hukum yang saling terikat, yang dimana meliputi: norma atau kaidah, peraturan-peraturan, peraturan perundang-undangan, traktat, yurisprudensi dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Bahan hukum primer yang penulis gunakan sebagai jawaban dari suatu permasalahan yang diangkat ialah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan penjabaran dari bahan hukum primer. Contoh nya suatu rancangan undang-undang, hasil dari suatu penelitian, hasil karya mengenai hukum. Bahan hukum sekunder yang penulis terapkan dalam penulisan ini adalah buku dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang mana memberikan suatu penjelasan terhadap suatu bahan hukum primer dan sekunder, seperti halnya yaitu kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁵ Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis dalam suatu penelitian ini merupakan kamus hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Studi Pustaka:

Teknik pengumpulan data dengan Studi Pustaka, yaitu adalah teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari hasil membaca pustaka seperti buku, artikel atau jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian Studi Pustaka tidak hanya melakukan kegiatan membaca atau mencatat data hasil penelitian, tim penulis juga mengolah data yang sudah diperoleh dari tahap-tahap penelitian.

3. PEMBAHASAN

A. Konflik di Sudan Sampai Harus Melibatkan Anak-Anak

1) Sejarah Konflik Sudan dan Sudan Selatan

Republik Sudan merupakan negara yang letaknya berada di Afrika Timur. Republik Sudan resmi menjadi negara berdaulat pada tahun 1956 yang dibantu oleh negara Mesir dan Inggris. Perang saudara yang terjadi di Republik Sudan dimulai dari tahun 1956 - 2011. Perang Saudara tersebut terjadi antara Sudan Utara dan Sudan Selatan yang menginginkan kemerdekaannya sendiri.

Latar Belakang terjadinya perang saudara ini yaitu karena adanya perbedaan etnis, agama dan budaya yang sangat mencolok antara Sudan Utara dan Sudan Selatan, lalu masyarakat Sudan Selatan menolak untuk diterapkannya hukum Islam di Sudan, kemudian adanya kesenjangan ekonomi, pendidikan, dan politik antara Sudan Utara dan Sudan Selatan, lalu yang terakhir adalah dikarenakan keinginan dari rakyat Sudan Selatan merdeka dari pengaruh Sudan Utara.

Pada awal transisi pemerintahan pasca kemerdekaan Republik Sudan, partai politik dari Sudan Utara memenangkan pemilihan parlemen di Republik Sudan. Namun pada saat dibawah kepemimpinan Sudan Utara, pemerintahannya bersifat diskriminatif terhadap masyarakat Sudan Selatan. Dan hal tersebut menimbulkan adanya pergerakan perlawanan bersenjata di daerah Sudan Selatan.

Perang saudara di Republik Sudan berakhir setelah adanya kesepakatan perjanjian damai secara menyeluruh pada tahun 2005. Hasil dari perjanjian tersebut yaitu mengatur adanya referendum bagi masyarakat Sudan Selatan, yang mana menghasilkan kemerdekaan bagi Sudan Selatan. Dan resminya adalah pada tahun 2011 Republik Sudan Selatan terbentuk dan mendapat pengakuan internasional oleh PBB.⁶

2) Penggunaan Tentara Anak Di Sudan Selatan

Sejak zaman dahulu telah banyak ditemukan keterlibatan anak-anak dalam konflik. Dalam banyak situasi konflik bersenjata yang masih berlangsung hingga saat ini banyak anak yang terlibat dalam konflik bersenjata salah satunya konflik di Sudan Selatan. Keterlibatan anak-anak dalam suatu konflik bersenjata dapat mengganggu psikologis anak-anak tersebut dan sangat berbahaya. Ketika anak pada umumnya diajarkan untuk saling menyayangi sesama dan saling peduli terhadap satu sama lain, berbeda dengan anak-anak yang turut terlibat dalam konflik bersenjata dimana mereka selalu ditanamkan dan diajarkan untuk bermusuhan hingga membenci lawan mereka. Hal tersebut membuat anak-anak tidak segan untuk membunuh dan hanya memikirkan bagaimana untuk bertahan hidup sehingga mereka tidak akan memiliki perasaan untuk mengasihani orang lain ataupun peduli terhadap sesama. Perekrutan anak dalam kelompok bersenjata telah melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk merdeka dimana hak tersebut direnggus paksa saat menjadi bagian dari suatu tentara ataupun kelompok bersenjata.

Jika melihat pada *Cape Town Principles*, definisi tentara anak dapat dipahami sebagai berikut: "Tentara anak adalah setiap orang di bawah umur 18 tahun yang merupakan bagian dari setiap bentuk, baik regular maupun irregular, pasukan bersenjata atau kelompok bersenjata di dalamnya termasuk tetapi tidak terbatas pada tukang masak, porter, pengirim pesan, dan mereka yang menemani suatu kelompok bersenjata, selain murni sebagai anggota keluarga (dalam kelompok tersebut)".⁷ Mark Drumbl menyebutkan bahwa tidak ada tipikal murni tentara anak.

Peristilahan tentara anak menurutnya adalah wujud dari sensasionalisme dan stereotip ketika membicarakan perekrutan anak guna kepentingan militer (*child soldering*). Mereka adalah anak-anak yang terhubung dan terlibat dengan kelompok bersenjata.

Banyak cara untuk melakukan perekrutan. Cara yang paling banyak ada 2 cara, yaitu secara paksa dengan melakukan penculikan atau ancaman dengan membuka kesempatan anak-anak untuk mendaftar secara sukarela yang biasanya menggunakan bahan propaganda, informasi yang bias, persuasif/bujuk rayu yang berlandaskan pola balas dendam.

Perekrutan dengan paksaan, biasanya menggunakan metode penculikan dan/atau ancaman untuk perekrutan tentara anak. Target perekrutan ini biasanya dilakukan di desa-desa. Para perekrut ini, biasanya langsung menangkap atau menculik disertai dengan ancaman terhadap anak

anak yang akan dijadikan tentara anak yang nantinya bisa menimbulkan rasa takut sehingga anak-anak tersebut tidak mempunyai pilihan selain mengikuti arahan atau perintah terhadap perekrutannya.

Sedangkan, dalam hal menarik perhatian anak-anak agar bergabung ke tentara secara sukarela, biasanya mereka menggunakan beberapa metode. Pertama, melalui propaganda yang dibuat agar para calon calon tentara anak ini terdorong hatinya agar mempunyai tujuan yang sama dengan para perekrutnya. Cara kedua adalah dengan menyebarkan informasi mengenai syarat dan teknis pekerjaan apabila bergabung dengan tentara anak. Ketiga, dengan menggunakan rayuan-rayuan. Keempat, dengan memanfaatkan hasrat balas dendam anak-anak. Dengan adanya propaganda dan rayuan yang telah dilakukan terhadap anak-anak, maka dalam hal ini, kelompok bersenjata memberikan janji kesempatan kepada anak-anak untuk membalaskan dendam mereka kepada pasukan pemerintah.

Dalam kesempatan lain, di Sudan, terdapat juga dorongan dorongan dari masyarakat dan lingkungan agar anak-anak bisa bergabung menjadi tentara anak. Terdapat beberapa alasan mengapa masyarakat melakukan hal tersebut, yaitu untuk melindungi diri dari kelompok lain dan pandangan anak-anak mereka sudah cukup dewasa untuk mengikuti peperangan.

Para kelompok bersenjata sering kali membuat janji yang terdengar sangat baik dan meyakinkan untuk mengajak anak-anak untuk ikut bergabung. Selain diberi janji-janji manis oleh kelompok bersenjata terdapat juga alasan lain anak-anak diikutsertakan dalam kelompok bersenjata yakni adanya rasa ingin balas dendam kepada mereka yang telah membunuh orang tua mereka.

B. Peranan Hukum Humaniter Internasional Menghadapi Penggunaan Tentara Anak

1) Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Tentara Anak Dalam Berbagai Konvensi

Pada dasarnya penggunaan tentara anak dilarang oleh hukum hak asasi manusia internasional, hukum humaniter internasional, dan hukum pidana internasional. Meski demikian, masih saja banyak anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Padahal penggunaan tentara anak dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan perang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Statuta Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court (ICC)*, yang lebih dikenal dengan nama Statuta Roma.

Statuta Roma melarang praktik wajib militer, perekrutan, atau melibatkan secara langsung seorang anak ke dalam konflik bersenjata.⁸ Pasal 8 Ayat (2) huruf B nomor XXVI Statuta Roma melarang pelibatan dan penggunaan anak di bawah usia 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional dalam suatu konflik bersenjata.⁹ Dilanjuti dengan Pasal 8 ayat (2) huruf E nomor VII yang mengatur pelarangan perekrutan anak dalam angkatan bersenjata maupun kelompok bersenjata.¹⁰ Berikut ini merupakan isi dari kedua pasal dari Statuta Roma yang disebut:

I. Pasal 8 Ayat (2) huruf B nomor XXVI:

“Conscripting or enlisting children under the age of fifteen years into the national armed forces or using them to participate actively in hostilities.”

“Menetapkan wajib militer atau mendaftar anak-anak di bawah umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional atau menggunakan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pertikaian.”

II. Pasal 8 Ayat (2) huruf E nomor VII:

“Conscripting or enlisting children under the age of fifteen years into armed forces or groups or using them to participate actively in hostilities.”

“Memberlakukan wajib militer atau mendaftar anak-anak di bawah umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata atau menggunakannya untuk ikut serta secara aktif dalam pertikaian.”

Pengaturan pelarangan penggunaan tentara anak dalam Protokol I dapat ditemukan pada Pasal 77 ayat (2) Protokol I secara tegas melarang ‘pihak yang bersengketa’ melibatkan anak

berusia di bawah usia 15 tahun dalam permusuhan secara langsung. Protokol II melarang perekrutan dan partisipasi, baik langsung maupun tidak langsung, anak di bawah 15 tahun di dalam suatu permusuhan. Pada Pasal 4 ayat (3) huruf C, Protokol II melarang perekrutan anak di bawah usia 15 ke dalam angkatan bersenjata atau suatu kelompok. Bunyi dari ketentuan pasal tersebut adalah sebagai berikut: *“Children who have not attained the age of fifteen years shall neither be recruited in the armed forces or groups nor allowed to take part in hostilities.”* Hukum Humaniter Internasional, khususnya melalui Protokol I dan Protokol II, menyebut aktor selain negara yang ikut menjadi ‘pihak yang turut bersengketa’ dalam wujud kelompok bersenjata. Namun, tidak ada penjelasan detail apakah kelompok bersenjata ini termasuk dalam bentuk *insurgent* atau *belligerent*. Bahkan, sampai sejauh ini tidak ditemukan pihak mana saja yang menjadi sosok atau perwakilan yang dapat bergerak atas nama kelompok bersenjata ini selayaknya negara dalam hukum internasional. Sehingga, hukum humaniter tidak dapat menjawab permasalahan mengenai pihak yang akan bertanggung jawab apabila kelompok bersenjata melanggar dan melakukan praktik penggunaan tentara anak.

Menurut Statuta SCSL, representasi dari kelompok bersenjata yang dapat dikenakan tanggung jawab atas tindakan penggunaan tentara anak mengarah pada komandan kelompok bersenjata, perwira, atau perekrut secara langsung. SCSL menganut prinsip pertanggungjawaban individu. Jika merujuk pada Pasal 6, yang dibebankan tanggung jawab pidana adalah seorang yang merencanakan, menghasut, memerintahkan, melakukan, atau yang membantu atau bersekongkol, dalam perencanaan, persiapan, atau pelaksanaan kejahatan. Termasuk jika orang yang didakwa adalah pejabat atau kepala negara, maka tidak akan menghapuskan tanggung jawab pidananya. Statuta Roma juga menerapkan pertanggungjawaban individu dalam yurisdiksi ICC. Statuta Roma menyebutkan bahwa subyek hukum yang menjadi yurisdiksi dari ICC adalah seorang individu *natural person*.

Jika merujuk pada Statuta Roma, masyarakat dan orang tua bisa saja dipidanakan dan dituntut di hadapan ICC atas tindakan mereka mendorong anak bergabung dengan kelompok bersenjata. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 ayat (3) Statuta Roma yang menyebutkan bahwa setiap orang bersalah dan dapat dihukum di hadapan ICC apabila: melakukan kejahatan; memerintahkan, mengajak, atau mempengaruhi melakukan tindakan kejahatan; dengan sengaja memfasilitasi, membantu, bersekongkol, atau mendukung tindakan kejahatan, dan/atau; dengan cara lain berkontribusi pada tindakan kejahatan oleh sekelompok orang yang bertindak dengan tujuan yang sama.

Berbagai bentuk perlindungan bagi kombatan baik kombatan anak, terdapat secara jelas di dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan. Bentuk perlindungan ini diciptakan demi lebih memberikan rasa prikemanusiaan dalam konflik bersenjata atau lebih memanusiakan perang. Perlindungan tersebut seperti batasan penggunaan senjata, batasan perlakuan terhadap kombatan di dalam peperangan baik pada saat kontak maupun pada saat kombatan menjadi tawanan perang.

Pengaturan konvensi-konvensi yang termasuk hukum humaniter yang mengatur perlindungan terhadap kombatan anak antara lain diatur dalam Konvensi Jenewa IV yang menyatakan dalam Pasal 77 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa. Pertama, pihak-pihak dalam sengketa harus mengambil segala tindakan yang dapat dilakukan agar supaya anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak ikut ambil bagian langsung dalam peperangan dan, khususnya mereka harus menjauhkan diri dari melatih anak-anak itu untuk masuk angkatan perang mereka. Didalam melatih anak-anak yang telah mencapai usia 15 tahun tetapi yang belum mencapai usia 18 tahun, maka Pihak-pihak dalam sengketa harus berusaha memberikan pengutamaan kepada mereka yang tertua.

Kedua, apabila di dalam hal-hal yang merupakan perkecualian, sekalipun adanya ketentuan di atas, anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun ikut ambil bagian langsung dalam permusuhan dan jatuh kedalam kekuasaan suatu Pihak lawan, maka anak-anak itu harus tetap memperoleh manfaat dari perlindungan istimewa yang diberikan oleh Pasal ini, apakah mereka ini merupakan tawanan perang atau tidak.

Ketiga, apabila ditangkap, ditahan atau diasingkan karena alasan-alasan yang berhubungan dengan sengketa bersenjata, anak-anak itu harus ditempatkan di markas yang terpisah dari markas orang dewasa, kecuali jika keluarga-keluarga mereka ditempatkan sebagai satuan keluarga.

Merujuk pada uraian di atas terkait batas umur seseorang dapat direkrut menjadi tentara menurut Daniel Helle, antara hukum humaniter dan hukum HAM tidak memiliki kesamaan dalam menentukan batas umur seseorang dapat direkrut sebagai tentara. Hukum Humaniter sebagaimana diatur dalam opsional protokol I dan II masih mengakui umur 15 dan 18 tahun, sedangkan Hukum HAM sebagaimana tertuang dalam opsional protokol terhadap konvensi hak anak berkaitan dengan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata mengakui umur minimum untuk direkrut sebagai tentara adalah 18 tahun.¹¹

Perbedaan batasan umur dalam menentukan usia minimum anak dalam kedua rezim hukum tersebut mencerminkan perbedaan pandangan dari para delegasi perunding negara dalam merumuskan naskah perjanjian internasional. Selain itu dalam UNICEF, Den Haag Convention dan Konvensi Internasional dan lainnya juga melarang eksploitasi anak sebagai pasukan perang. Fakta tersebut, menunjukkan terdapat perlindungan hukum bagi para kombatan anak, yang menurut hukum humaniter digolongkan menjadi kombatan tidak sah (*unlawful combatant*) yang telah dituangkan dalam konvensi-konvensi hukum humaniter yang ada. Sedangkan yang dimaksud dengan *unlawful combatant* dalam hali ini adalah mereka yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam konvensi-konvensi hukum humaniter untuk dapat disebut sebagai kombatan, akan tetapi ikut serta secara langsung dalam permusuhan.¹²

Tidak terpenuhinya syarat sesuai ketentuan yang diatur dalam konvensi hukum humaniter tetapi ikut serta secara langsung dalam konflik bersenjata memperlihatkan bahwa dalam prakteknya masih banyak pihak bahkan Negara yang melanggar atau tidak tunduk pada aturan aturan tersebut, seperti yang terjadi di Sudan, ketika terjadi pemberontakan bersenjata antar Pemerintah Sudan dengan para pemberontak yang menamakan diri South Sudan National Liberation Movement (SSNLM).

Dalam konflik bersenjata tersebut, SSNLM merekrut dan menggunakan anak sebagai tentara baik laki-laki maupun perempuan yang berusia antara 15 tahun dan 18 tahun, tetapi ada juga beberapa anak-anak berumur 7 tahun direkrut sebagai tentara anak-anak. Anak-anak tersebut dijadikan kombatan sebab para pemimpin SSNLM berpikir anak-anak yang dijadikan sebagai kombatan memiliki banyak manfaat. Salah satu dari manfaat itu, anak-anak masih belum memiliki daya pikir yang baik, sehingga anak-anak bisa terbilang nekat dalam melakukan sesuatu. Itulah sebabnya, anak-anak sering dijadikan garda terdepan dalam beberapa pemberontakan yang terjadi di kawasan Afrika.¹³

Kombatan anak mendapat resiko yang lebih berat atau perlakuan khusus yang lebih keras apabila mereka tertangkap, dan terhadap kombatan yang tidak sah, juga tunduk pada penangkapan dan penahanan, dan dapat diadili serta dijatuhi hukuman oleh pengadilan militer untuk tindakan-tindakan yang dilakukan.¹⁴

Maraknya penggunaan kombatan anak-anak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam berbagai konvensi dalam hukum humaniter internasional antara lain disebabkan:

- a. Tidak tegasnya sanksi hukuman yang diberikan kepada SSNLM sebagai pelaku yang merekrut sebagai pasukan perang, menunjukkan bahwa fungsi hukum (UNICEF, *Den Haag*

Convention dan Konvensi Internasional lainnya) tidak efektif dalam mencegah dan menanggulangi penggunaan kombatan anak-anak sebagai pasukan SSNLM dalam konflik bersenjata dengan Pemerintah Sudan;

- b. Perlindungan atas kombatan anak tidak terdapat secara khusus diatur didalam hukum internasional manapun, baik hukum humaniter yang jelas mengatur tentang praktik perang seperti konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa;
- c. Pengaturan perlindungan terhadap kombatan anak di dalam konflik bersenjata hanya bersifat umum yaitu perlindungan kombatan anak sama dengan kombatan lain atau pasukan militer yang sudah dewasa, karena syarat-syarat untuk dikategorikan sebagai seorang kombatan pada kombatan anak. Sesuai dengan penjelasan dalam *Manual of military law* maka tentara anak yang telah menjadi kombatan akan kehilangan privileginya sehingga anak yang terlibat dalam konflik bersenjata dapat dijadikan sebagai objek kekerasan, tetapi tidak dapat dikenakan hukuman mati. Selain itu, tentara anak yang tertangkap oleh lawan maka akibat hukumnya adalah berstatus sebagai Tawanan Perang yang sekaligus mencabut kebebasan anak tersebut.

C. Kewajiban Negara Untuk Melindungi Hak Anak dari Perekrutan Sebagai Tentara Anak

Penggunaan tentara anak pada dasarnya telah dilarang oleh hukum hak asasi manusia internasional, hukum humaniter internasional, hukum pidana internasional, dan hukum buruh internasional.¹⁵ Meski demikian, masih terdapat anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Penggunaan tentara anak dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan perang. Terdapat batasan usia di bawah 15 tahun untuk mengategorisasikan anak. Statuta Roma melarang praktik wajib militer, perekrutan, atau melibatkan secara langsung seorang anak ke dalam konflik bersenjata.

Pasal 8 Ayat (2) huruf B Nomor XXVI Statuta Roma melarang penggunaan anak di bawah usia 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional (*national armed force*) pada suatu konflik bersenjata internasional. Pasal tersebut juga melarang pelibatan anak-anak dalam suatu konflik bersenjata.¹⁶ Sedangkan, Pasal 8 Ayat (2) huruf E Nomor VII mengatur pelarangan perekrutan anak dalam angkatan bersenjata (*armed force*) maupun kelompok bersenjata (*armed group*) dalam suatu konflik bersenjata non internasional.¹⁷

1) Pertanggungjawaban Pemerintah Sudah Dalam Pencegahan Penggunaan Tentara Anak
Perekrutan Sekitar 400.000 anak dipaksa keluar dari sekolah. Perekrutan dan penggunaan tentara anak telah terjadi dalam konteks perang dimana kedua tentara, Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA) dan Pasukan Pembebasan Rakyat Sudan- dalam pasukan Oposisi dan sekutu mereka melakukan tindakan yang luar biasa tentara anak ini dapat menimbulkan penderitaan besar terhadap diri anak tersebut. Anak yang menjadi kombatan langsung dalam suatu konflik sering dipaksa melakukan sejumlah pengalaman mengerikan dalam hidupnya. Sebagian besar dari anak-anak tersebut dipaksa untuk melakukan kejahatan-kejahatan perang tanpa memiliki kemampuan untuk menolak perintah tersebut.

Perekrutan tentara anak yang dilakukan oleh aktor selain negara sering tidak terkontrol. Berbeda dengan negara yang memiliki register dan mekanisme perekrutan angkatan bersenjata, aktor selain negara lebih sering melakukan perekrutan secara acak. Seperti yang terjadi di beberapa negara di Afrika, kelompok bersenjata aktor selain negara menculik anak-anak dari desa yang diserang dan kemudian menaikkan anak-anak ke truk-truk. Berbagai inisiatif telah dibuat untuk membuat mereka kembali ke masyarakat semulus mungkin. Ini termasuk pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi (DDR). Sebagaimana dinyatakan dalam Prinsip dan Pedoman Paris

tentang Anak yang Terkait dengan Angkatan Bersenjata atau Kelompok Bersenjata. Komponen

militer dari Misi PBB di Sudan Selatan hadir di daerah-daerah yang terkena dampak konflik, melakukan patroli lapangan secara teratur.

Kewajiban negara berkaitan dengan perlindungan anak dalam konflik bersenjata ketentuan yang diatur secara khusus dalam Pasal 38 Konvensi Hak Anak (convention on the right of child) merupakan perjanjian internasional yang diadakan di bawah naungan PBB yang ditandatangani pada tahun 1989, menyebutkan:¹⁸

- a. Negara peserta berupaya untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap ketentuan hukum humaniter internasional yang berlaku bagi anak dalam konflik-konflik bersenjata;
- b. Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang mungkin guna memastikan bahwa mereka yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak terlibat secara langsung dalam permusuhan;
- c. Negara-negara peserta akan menahan diri untuk tidak merekrut orang yang belum mencapai usia lima belas tahun dalam angkatan bersenjata mereka. Dalam merekrut orang-orang yang sudah berusia lima belas tahun tetapi belum mencapai usia delapan belas tahun, negara-negara peserta akan berusaha untuk memberi prioritas kepada mereka yang tertua; dan
- d. Sesuai dengan kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum kemanusiaan internasional untuk melindungi penduduk sipil dalam konflik-konflik bersenjata, negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang mungkin untuk menjamin perlindungan dan perawatan terhadap anak-anak yang terkena akibat suatu konflik bersenjata.

Perlindungan anak dalam konvensi hak anak di atas merupakan adopsi ketentuan tentang perlindungan anak yang terdapat dalam protokol tambahan I dan II tahun 1977. Sebagaimana kebanyakan perjanjian internasional yang mengatur tentang HAM, konvensi hak anak hanya mengatur kepada perilaku negara dan berakibat hanya pada negara, ketimbang pihak yang terlibat dalam konflik yang tidak hanya negara, tetapi juga kelompok yang terlibat dalam konflik dengan negara. Manakala konflik bersenjata terjadi di luar pengaturan hukum humaniter internasional, maka akan menimbulkan masalah tersendiri dalam penerapan konvensi hak anak.¹⁹

Dapat terjadi ketika kelompok bersenjata yang terlibat dalam konflik bersenjata tidak dapat diterapkan hukum humaniter internasional sebab negara Sudan tidak menjadi negara pihak dalam protokol tambahan II seperti Sudan. Hal ini menimbulkan masalah yang cukup serius dalam penerapan perlindungan anak.²⁰

Kewajiban negara lainnya dalam perlindungan hak anak dari perekrutan sebagai tentara anak dalam protokol pilihan terhadap konvensi hak anak berkaitan dengan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata muncul sebagai jawaban atas marbak berbagai kegiatan perekrutan anak dalam konflik bersenjata di berbagai konflik bersenjata di dunia, termasuk Sudan yang pada tahun 2000 termasuk negara yang menandatangani sebuah perjanjian internasional yang bersejarah sebagai usaha masyarakat internasional menghentikan aktivitas yang melanggar hak anak. Protokol tersebut sampai pada bulan 2004 terdapat 115 negara yang sudah menandatangani perjanjian ini dan telah diratifikasi oleh 71 negara.

Secara umum regulasi perlindungan Hak Anak dari perekrutan sebagai tentara anak dalam protokol pilihan terbagi dalam beberapa bagian salah satunya protokol pilihan tersebut telah diatur dalam Pasal 1 yang menyebutkan: lahirnya ketentuan ini menggantikan batasan umur yang dianut oleh negara selama ini yang tidak seragam yaitu di antara 15 sampai 18 tahun.

Protokol pilihan juga mengatur hal yang berkaitan dengan kewajiban negara untuk tidak menjadikan orang yang belum berumur 18 tahun dalam perekrutan secara wajib sebagai tentara dalam angkatan bersenjata. Kehadiran pasal ini dalam menentukan batas usia perekrutan tentara dalam angkatan bersenjata sebuah negara merubah secara fundamental praktek selama ini yang

masih memberikan dua alternatif pilihan umur yaitu antara 15 sampai 18 tahun. Namun menurut Daniel Helle, kewajiban negara yang terdapat dalam Pasal 1 di atas memiliki dua kelemahan:²¹

- a. sifat dari kewajiban negara tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan semata, bukanlah hasil dari sebuah tindakan negara. Formulasi kewajiban negara yang hanya menekankan pada kewajiban untuk mengambil semua tindakan seperlunya menyiratkan partisipasi anak dalam konflik bersenjata merupakan suatu hal tidak dapat diwujudkan. Kewajiban ini tidak ada bedanya dengan kewajiban yang lahir dalam protokol tambahan I Konvensi Jenewa 1949. Akan lebih baik jika ketentuan tersebut menurut Daniel Helle diubah menjadi kewajiban negara untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan (*take all necessary measures*) dengan ketentuan tersebut tidak dimungkinkan lagi partisipasi anak dalam konflik bersenjata; dan
- b. Fokus dari pengaturan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata hanya pada keterlibatan secara langsung anak dalam konflik bersenjata. Ketentuan pasal ini mengabaikan kenyataan bahwa keterlibatan anak dalam konflik bersenjata dapat pula berbentuk keterlibatan secara tidak langsung seperti anak berperan sebagai orang yang mencari informasi, menyampaikan perintah, membawa amunisi dan kebutuhan pangan prajurit atau tindakan sabotase. Keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata tersebut secara psikologis akan menimbulkan kerugian psikologis yang serius dan rasa trauma yang berkepanjangan. Keterlibatan langsung sebenarnya memiliki dampak yang sama dengan keterlibatan yang tidak langsung.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 menegaskan kembalikewajiban negara untuk melarang perekrutan anak yang belum usia 18 tahun sebagai tentara dalam sebuah pertikaian bersenjata. Dengan demikian, walaupun anak yang telah direkrut dan diterima dalam latihan militer mereka memiliki keterampilan dalam menghadapi musuh dalam sebuah konflik bersenjata, khususnya jika mereka menjadi bagian dari prajurit resmi sebuah negara.

Protokol Tambahan memungkinkan perekrutan tentara anak secara sukarela (*voluntary recruitment*) oleh negara yang diatur dalam Pasal 3 menentukan sebagai berikut:

- a. Pemerintah dalam merekrut secara sukarela anak-anak dalam konflik bersenjata yaitu: Pemerintah yang merekrut tentara anak berusia di bawah 18 tahun harus mengambil tindakan perlindungan untuk memastikan bahwa anak-anak yang direkrut tersebut;
- b. Perekrutan tersebut dilakukan dengan sukarela atau tidak dengan paksaan;
- c. Dilakukan dengan persetujuan orang tua dari anak tersebut atau penasehat hukumnya ;
- d. Perekrutan itu bertujuan sebagai kewajiban dalam pelayanan dalam militer; dan ditujukan dengan usia yang mencukupi dan anak tersebut diterima sebagai pelayanan militer nasional.

Perekrutan Tentara Anak oleh Kelompok Bersenjata non-Pemerintah Kewajiban hukum untuk tidak merekrut anak di bawah 18 tahun sebagai tentara tidak saja ditujukan kepada angkatan bersenjata resmi pemerintah tetapi ditujukan pula kepada kelompok bersenjata non-pemerintah. Pemerintah, pada saat kelompok bersenjata non-pemerintah tersebut berada diwajibkan untuk mengkriminalisasikan setiap perbuatan untuk merekrut anak di bawah 18 tahun sebagai tentara dan mengambil tindakan lain untuk mencegah perekrutan dan penggunaan anak sebagai tentara oleh kelompok bersenjata non-pemerintah tersebut.

Bagi Sudan yang menjadi pihak dalam konvensi hak anak. Hal ini tidak menimbulkan masalah yang cukup serius dalam penerapan perlindungan anak dari perekrutan anak dalam konflik bersenjata. Namun akan menjadi masalah manakala negara yang tidak ikut dalam konvensi dalam penegakan hukumnya.

Sementara itu, larangan untuk merekrut tentara anak oleh kelompok bersenjata bukan pemerintah ditujukan baik perekrutan yang bersifat wajib atau bersikap sukarela dalam sebuah konflik bersenjata, baik partisipasi langsung maupun tidak langsung. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Protokol tambahan merupakan indikasi positif dari keinginan negara-negara mengatur

perilaku dari entitas non negara dalam konflik bersenjata, ketentuan tersebut ditujukan kepada konflik bersenjata yang bersifat non internasional.

Larangan pengaturan tersebut merupakan inisiatif dari ICRC sebagai organisasi internasional yang memiliki konsen terhadap masalah kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Perhatian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa keterlibatan anak dalam konflik bersenjata dapat menimbulkan trauma dan kematian bagi anak.

Ketentuan dalam Pasal 4 Konvensi telah dirancang untuk menjamin kepastian adanya tindakan efektif untuk mencegah perekrutan dan partisipasi anak dalam konflik bersenjata dalam negeri. Kesungguhan ketentuan tersebut dapat dilihat dari formulasi norma yang ada dalam Pasal 4 Konvensi yang membebaskan kewajiban bagi kelompok bersenjata non- pemerintah dengan kata “should not”, bukan kata “shall not” yang dalam hukum internasional merupakan pembebanan kewajiban hukum daripada kewajiban moral. Pemilihan kata tersebut untuk memangkas praktek selama ini di mana negara saja yang dibebaskan kewajiban hukum dalam hukum

HAM internasional. Sedangkan entitas bukan negara diwajibkan berdasarkan padahukum nasional.²²

Kriminalisasi perekrutan tentara anak dalam hukum nasional memiliki dampak dapat menimbulkan efek jera (deterrent effect) dalam mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Hal ini didasarkan pada dua hal, yaitu: Pertama, pihak yang berkonflik dengan pemerintah yang sah telah mengikrarkan diri mereka telah melakukan pelanggaran hukum, sehingga mereka dapat dengan mudah dinyatakan melanggar hukum. Kedua, kemampuan pemerintah untuk menegakkan hukum nasionalnya sangat terbatas dalam banyak kasus konflik bersenjata non-internasional kontemporer.²³

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kelompok kami dapat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Hukum humaniter internasional telah memiliki beberapa instrumen hukum yang mengatur mengenai keterlibatan anak-anak ke dalam konflik bersenjata atau perekrutan anak-anak sebagai tentara anak, yaitu diantaranya adalah Konvensi Jenewa 1949, dalam konvensi ini dijelaskan bahwa anak digolongkan sebagai penduduk sipil yang harus dilindungi. Lalu untuk perlindungan hukum bagi anak-anak yang direkrut menjadi tentara anak yang pertama itu berdasarkan Prinsip Pembeda yang menjadi dasar dalam HHI itu sendiri, perlindungan berdasarkan pasal-pasal Konvensi Jenewa Protokol Tambahan I, Protokol Tambahan II, Konvensi Hak Anak serta perlindungan yang diberikan oleh Protokol Tambahannya. Selain itu ada beberapa instrumen hukum lainnya yang juga mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak. Berdasarkan beberapa instrumen hukum di atas maka perlindungan hukum terhadap anak-anak yang direkrut menjadi tentara anak di Sudan meliputi perlindungan terhadap perekrutan anak yang berusia di bawah 15 ke dalam konflik bersenjata, perlindungan anak dari setiap serangan tidak senonoh, perlindungan terhadap pelanggaran hukuman mati bagi anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun.

Saran

1. Perlu adanya sosialisasi oleh berbagai organisasi sosial mengenai Hukum Humaniter Internasional secara menyeluruh kepada pihak orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat untuk tidak melibatkan anak-anak mereka ke dalam medan pertempuran, dan membawa anak-anak dibawah umur ke penampungan guna perlindungan, pembinaan, pendidikan dan hal-hal lain yang berkaitan untuk membekali anak-anak agar tetap mendapatkan hak mereka yang sudah

diatur dalam Hukum Internasional sehingga prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat di dalamnya pun dapat dijalankan.

2. Pemerintah Perlu melindungi dan memproteksi Hak Anak, dikarenakan anak yang masih dibawah umur masih belum layak untuk berperang.
3. Perlu adanya perhatian khusus dari negara tetangga yang bertujuan agar kasus ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Universitas Tarumanagara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara yang telah memberikan wadah kepada kami untuk melakukan penelitian yang nantinya dipublikasikan oleh Serina UNTAR III 2021.

REFERENSI

Buku-buku :

Arlina Permanasari, dkk. "Pengantar Hukum Humaniter". Jakarta: ICRC, Tahun 1999.

Jurnal :

Aslamiyah, Mujadidah, dkk. "PERLINDUNGAN HUKUM HUMANITER TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERANG (STUDI KASUS PERANG SAUDARA DI SUDAN SELATAN)". *Diponegoro Law Review* volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Cohen, Ilene and Guy S. Goodwin-Gill. "Soldiers: The Role of Children in Armed Conflict, Oxford: Clarendon Press". 1997, hal. 69.

Daniel Helle, *Optional Protocol on the involvement of children in armed conflict to the Convention on the Rights of the Child*, (International Redcross Review, 2004).

Olga, Ziori. "Child Soldiers: Deprivation of Childhood A Critical Analysis of the International Humanitarian Law and International Human Rights Standards for the Protection of Children from Recruitment and Use in Armed Conflict". Disertasi, University of Bristol, Bristol, 2010, hal. 11.

Soemantri, Bobby. "PERAN UNMISS (UNITED NATIONS MISSIONS IN SOUTH SUDAN) DALAM PEMBEBASAN TENTARA ANAK DI SUDAN SELATAN". *JOM FISIP* Vol 6: Edisi II Juli – Desember 2019

Website:

Catatan Singkat Anak Hubungan Internasional, "Tentara Anak", <https://anakhimenulis.wordpress.com/tag/eksploitasi/>, diakses tanggal 7 November 2021, Pukul 21.29 WIB

Prabowo Gama, "Perang Saudara di Sudan (1956-2011)", <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/04/155019669/perang-saudara-di-sudan-1956-2011>, diakses tanggal 7 November 2021